

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu *transfer pricing* di Indonesia telah lama menjadi sorotan karena berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan memperkuat kepatuhan perpajakan. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional, terutama melalui pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, berpotensi mengurangi pendapatan negara secara signifikan. (OECD, 2022)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperketat pengawasan dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta memperbarui regulasi terkait dokumentasi *transfer pricing*, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya di sektor manufaktur, menjadi perhatian utama karena tingginya frekuensi transaksi lintas negara yang membuka peluang besar bagi praktik ini. Dengan meningkatnya kebutuhan transparansi dan kepatuhan perpajakan, isu *transfer pricing* menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara strategi bisnis perusahaan dan

kontribusi terhadap penerimaan negara. (OECD, 2022)

Transfer pricing menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan perusahaan multinasional dalam mengatur harga transaksi antar-entitas dalam satu grup perusahaan, yang tidak hanya memengaruhi pelaporan keuangan tetapi juga berdampak langsung pada kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Mayzura dan Apriwenni, 2021).

Tingginya potensi penghindaran pajak melalui skema ini membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam mengawasi praktik *transfer pricing*. Untuk mengantisipasi potensi kerugian tersebut, DJP memberlakukan regulasi ketat, seperti ketentuan kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta dokumentasi *transfer pricing*, guna memastikan bahwa transaksi antar-entitas dilakukan secara wajar dan sesuai harga pasar (Mayzura dan Apriwenni, 2021).

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menjadi sektor yang paling rentan terhadap praktik ini karena tingginya frekuensi aktivitas ekspor dan impor serta kompleksitas rantai pasokan yang memungkinkan pengaturan harga transfer untuk tujuan efisiensi pajak. Dengan karakteristik tersebut, penting bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan *transfer pricing* demi menjaga keseimbangan antara

kepentingan perusahaan dan penerimaan negara (Fahira, 2019).

Fenomena sengketa transfer pricing di Indonesia masih terus terjadi, salah satunya tercermin dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000071.15/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022. Dalam perkara tersebut, PT SB mengajukan banding atas koreksi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp8,19 miliar yang berkaitan dengan transaksi afiliasi. Koreksi fiskus berfokus pada biaya yang timbul dari Technical Assistance Agreement (TSA) dan Trademark License Agreement (royalti merek) yang dibayarkan kepada pihak afiliasi di luar negeri (Irfan, 2026).

Fiskus berpendapat bahwa sebagian transaksi tersebut belum dapat dibuktikan memberikan manfaat ekonomi (benefit test) yang memadai sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Namun, setelah mempertimbangkan bukti dan argumentasi yang diajukan wajib pajak, Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan banding PT SB dan membatalkan koreksi fiskus. Kasus ini menunjukkan bahwa sengketa transfer pricing tidak hanya berkaitan dengan penentuan harga transfer, tetapi juga dengan kecukupan dokumentasi dan pembuktian manfaat ekonomi atas transaksi afiliasi (ifran, 2026)

Ada beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan dalam

melakukan praktik *transfer pricing*. Salah satunya adalah faktor pajak, di mana perusahaan cenderung mengalihkan laba ke negara atau entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2014) dan Dicky (2017) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Wendy (2020) justru menemukan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Selain itu, kepemilikan asing juga berpengaruh karena perusahaan multinasional sering kali memiliki kebijakan global yang mendorong optimalisasi keuntungan melalui pengaturan harga transfer. Penelitian seperti Tiwa et al. (2017) dan Suci (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya, penelitian oleh Thesa (2017) dan Rihhadatul et al. (2020) menemukan pengaruh yang signifikan.

Ukuran perusahaan menjadi faktor penting lainnya, mengingat perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki sumber daya dan jaringan internasional yang lebih luas, sehingga potensi melakukan *transfer pricing* menjadi lebih besar. Hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* menurut kiswanto (2014) dan Thesa (2017) menyatakan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan penelitian oleh Vitri (2020) menemukan pengaruh yang signifikan.

Begitu juga mekanisme bonus yang dapat mendorong praktik ini, karena manajemen perusahaan sering kali termotivasi untuk meningkatkan laba dengan mengatur harga transfer demi mencapai target kinerja tertentu dan mendapatkan insentif yang lebih besar. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Yuniasih et al. (2012) dan Suci (2018) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, Refgia (2017) menemukan adanya pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Sementara manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai *transfer pricing*, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan agar tidak mengalami risiko kerugian bagi investor, dan sebagai acuan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini lebih luas dan juga mendalam dari segi sampel maupun variabel.

Dari fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, UKURAN PERUSAHAAN DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022 – 2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pajak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur ?
- 2) Bagaimana kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?
- 3) Bagaimana ukuran perusahaan berengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?
- 4) Bagaimana mekanisme bonus berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat menganalisa dampak dari pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.

- 2) Untuk dapat mengetahui dampak dari pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
- 3) Untuk dapat mengetahui dampak dari pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
- 4) Untuk dapat mengetahui dampak dari pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dan kajian terutama di bidang studi Akuntansi Perpajakan yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan factor yang mempengaruhinya yaitu pajak, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan mekanisme bonus, khususnya pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan diri dalam memecahkan dan mencari solusi yang terbaik dalam permasalahan yang terdapat dalam praktek ilmu yang diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan pemerintah dalam membuat perturan yang berkaitan dengan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi sumformasi dan pertimbangan yang relevan dalam membuat keputusan investasi di perusahaan manufaktur sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam penghindaran pajak.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman terkait transaksi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sebagai proses bisnis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini memuat pembahasan mengenai yang berguna untuk mempermudah dalam mengetahui pembahasan yang ada di skripsi secara menyeluruh dan ringkas dari isi per bab skripsi, maka sistematika perlu dikemukakan sebagai kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun penyajian skripsi menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.4.1 Bagian Awal

Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Lembar Pengesahan Kelulusan Skripsi, Pernyataan

Orisinalitas Tugas Akhir/Skripsi, Abstrak/*Abstract*, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Lampiran

1.4.2 Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, dan Penutup

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini meliputi :

1. Landasan teori dan penelitian terdahulu, landasan teori menjelaskan tentang teori keagenan, *transfer pricing*, pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian *transfer pricing* yang sudah ada.
2. Kerangka pemikiran berisi tentang pengaruh pajak , kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
3. Hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat cara penelitian dilaksanan dan menganalisis topik penelitian.

1. Definisi operasional variabel mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian yaitu independen (bebas) dan variabel dependen (terikat), beserta indikator dan cara pengukurannya.. variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sementara untuk variabel independen yang digunakan adalah pajak, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan mekanisme bonus
2. Populasi dan sampel menjelaskan tentang populasi penelitian yang digunakan dan menentukan sampel, termasuk metode dan lokasi pengambilan sampel
3. Jenis dan sumber data menjelaskan jenis data yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dan sumber data diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada *website* www.idx.co.id.
4. Metode pengumpulan data mendeskripsikan metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi,
5. Metode analisis menjelaskan Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu perhitungan komputerisasi dengan program *Statistical for the Social Science* (SPSS) versi 26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil

penelitian berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan berisi mengenai penjelasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan hal-hal baru yang ditemukan dalam penelitian. Keterbatasan menguraikan kekurangan yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran berisi jalan keluar akan keterbatasan yang ada, sehingga peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini.

1.4.3 Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran